



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR : 948/LL3/KP.06.00/2022  
TENTANG  
PANGKAT PENYETARAAN  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;  
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;  
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: a. Nomor 28 Tahun 2021; b. Nomor 35 Tahun 2021;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor B/201/IV/2022/UBJ tanggal 11 April 2022, surat dan berkas diterima Unit Layanan Terpadu pada tanggal 17 April 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2022
- |                            |  |
|----------------------------|--|
| Nama                       | : Prio Kustanto, S.T, M.Kom            |
| NIDN/NIDK                  | : 0309047701                           |
| Tempat, tanggal lahir      | : Jakarta, 9 April 1977                |
| Pendidikan Terakhir        | : S-2 Tahun 2019                       |
| Jabatan, angka kredit, TMT | : Asisten Ahli, 150, 1 Desember 2021   |
| Masa kerja jabatan         | : 0 tahun 5 bulan                      |
| Tempat tugas               | : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya |

di inpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b;

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Mei 2022  
a.n. MENTERI PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



- Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
  2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbudristek;
  3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
  4. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.